



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA
NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN. BLA
TENTANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN SETUBUH OLEH ANAK**

***THE CASE STUDY TOWARDS DECISION OF BLORA DISTRICT COURT
NO: 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN. BLA
CONCERNING PERSUADE CHILD TO PERFORM SEXUAL INTERCOURSE BY
CHILD***

M. Riski zhafran

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Darussalam - Banda Aceh, Aceh – 23111
e-mail : riskizhfran@gmail.com

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : nursitish@unsyiah.ac.id

Abstrak - Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla merupakan kasus membujuk anak melakukan setubuh yang dilakukan oleh anak yaitu BTW. Terdakwa dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Permasalahannya adalah identitas anak pelaku tindak pidana disebutkan dengan jelas, penerapan penahanan yang dilakukan oleh hakim pada tingkat pemeriksaan persidangan melebihi masa penahanan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, sanksi yang diputuskan oleh hakim hanya 2 (dua) tahun dan tidak memberikan perlindungan kepada korbannya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah melanggar Pasal 19 UU SPPA tentang kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum. Hakim juga melakukan penahanan selama 18 (delapan) hari yang melebihi jangka waktu penahanan terhadap anak yaitu 10 hari. Hakim telah menjatuhkan putusan selama 2 tahun penjara terhadap terdakwa dan sanksi tersebut berada dibawah sanksi minimal yang sudah ditetapkan. Disarankan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan perintah undang-undang dan memberikan pertimbangan serta putusan pengadilan yang sesuai dengan tujuan hukum. Kepada Mahkamah Agung diharapkan dapat menetapkan sanksi bagi Hakim yang tidak melaksanakan perintah perundang-undangan.

Kata Kunci : Kerahasiaan Identitas, Pemerkosaan, Penahanan, Sanksi Minimal

Abstract - *Decision of Blora District Court No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla was a case of persuading a child to commit intercourse by a child named BTW. The defendant was found guilty of violating Art. 81 of the paragraph (2) of Act No. 35 of 2014 on Amendments to Act No. 23 of 2002 concerning Child Protection and sentenced to prison for 2 (two) years. The problem is the identity of the offender's child is clearly stated, the application of detention carried out by the judge at the level of trial exceeds the detention period stipulated under Integrated Criminal Justice System (ICJS) Law. On the other hand, the punishment decided by the judge is only 2 (two) years and do not provide protection to the victims. The data obtained from the literature study. This research shows that the judge has violated Article 19 of the ICJS Law regarding the obligation to maintain the personal identity of child against the law. The judge also held detention for 18 (eight) days which exceeded the period of detention of the child, that is 10 days. The judge has sentence for 2 years imprisonment against the defendant and the sanctions under minimal sanctions that have been defined. It is suggested to the judges to be more careful in carrying out the law orders also provide considerations and court decisions in accordance with legal objectives. The Supreme Court is expected to impose sanctions for the judge who disobey the law.*

Keywords : Confidentiality of Identity, Detention, Minimal Sanction, Rape.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam

hal ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan atau belum dilahirkan”. Oleh karena fisik dan mental anak yang belum dewasa, anak membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus termasuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla, terdakwa BTW (anak) diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan membujuk anak melakukan setubuh berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Tentang Perlindungan Anak. BTW dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus digantikan dengan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam perkara ini, anak (BTW) melakukan kekerasan seksual terhadap korban (FAK) dengan cara membujuk anak melakukan setubuh yang pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2015. Anak (BTW) menghubungi lewat SMS korban (FAK) yang mana mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan untuk ketemuan dirumah kakak anak (BTW). Awalnya mereka hanya mengobrol di ruang tamu, namun setelah kakak anak (BTW) pergi, BTW mengajak korban (FAK) untuk masuk kedalam kamar. Awalnya korban (FAK) tidak mau masuk kedalam kamar, namun setelah bujukan dari anak (BTW) akhirnya korban (FAK) dan anak (BTW) masuk kedalam kamar berdua.

Setelah berbincang-bincang selama kurang lebih 5 (lima) menit, anak (BTW) mencium pipi dan bibir korban (FAK) sementara tangannya meremas-remas payudara korban (FAK). Saat itu korban (FAK) berupaya menarik tangan anak (BTW) agar tidak membuka celananya, namun karena rayuan dari anak (BTW) yang mengatakan “tidak usah takut” dan berjanji akan menikahi korban (FAK), akhirnya kemaluan anak (BTW) dimasukkan kedalam kelamin korban (FAK). Kejadian ini dilakukan oleh anak (BTW sebanyak 3 (kali), yang pertama pada bulan Oktober 2015, yang terakhir pada tanggal 06 Maret 2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya tindakan hakim yang melanggar ketentuan tentang kewajiban untuk merahasiakan identitas anak baik dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim yang melakukan penahanan terhadap anak melebihi masa penahanan yang ditetapkan dalam UU SPPA. Di lain sisi

penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana yang sangat rendah dan dinilai tidak memenuhi tujuan hukum khususnya keadilan bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan ditinjau dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis metode penelitian hukum normatif terhadap Putusan PN Blora No: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bla tentang Membujuk Anak Melakukan Setubuh Oleh Anak. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Kerahasiaan Identitas Anak

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan, wajib dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku atau anak sebagai saksi atau anak sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan cara memberikan hak-hak khusus kepada anak yang berperkaranya dalam proses peradilan. Salah satunya adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Yang dimaksud identitas adalah nama lengkap, alamat, wajah anak atau hal lain yang bisa mengungkap jati diri anak tersebut. Merahasiakan identitas anak bertujuan agar anak terhindar dari diskriminasi publik dan demi kepentingan masa depan anak.

Putusan Nomor Perkara 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla memuat secara jelas identitas pelaku dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat anak (BTW) tersebut. Putusan dengan identitas lengkap tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Hal ini membuktikan bahwa Putusan PN Blora No.5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Ps. 3 dan Ps. 19 UU SPPA.

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu SK 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Anonimisasi, dijelaskan bahwa

guna menjamin dan menjaga hak privasi, identitas pihak terkait dalam perkara tertentu (salah satunya perkara yang disidangkan dalam Peradilan Pidana Anak) harus disamarkan (anonim) sebelum diberikan kepada publik untuk di publikasi atau masuk ke website baik itu website Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>) atau website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Blora (SIPP PN Blora) (<http://sipp.pn-blora.go.id/>). Dalam Surat Keputusan ini juga menjelaskan bagaimana cara menyamarkan (anonim), yaitu dengan menyamarkan nama, alamat/tempat tinggal dan pekerjaan/jabatan.

Seharusnya majelis hakim PN Blora dalam perkara ini, demi menjaga masa depan anak agar terhindar dari diskriminasi, tidak mencantumkan identitas anak (BTW) atau menrahasiakan dengan cara memberikan nama samaran sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan SK 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Anonimisasi. Sanksi dari kelalaian ini berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin sedang seperti penundan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun, penundan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, atau penurunan pangkat satingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. Masa Penahanan Terhadap Anak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan “penahanan ialah penempatan di tempat tertentu yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dengan cara menurut yang diatur oleh peraturan perundang-undangan”. Penahanan terhadap anak tentu saja berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa, salah satunya adalah lamanya masa penahanan terhadap anak.

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 38 UU SPPA telah mengatur mengenai lamanya jangka waktu atau masa penahanan yang dilakukan terhadap anak. Pada putusan PN Blora No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla atas nama anak (BTW) ini, pada tingkat pemeriksaan persidangan hakim menahanan anak (BTW) sejak tanggal 12 April 2016 hingga tanggal 30 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa anak (BTW) pada tingkat pemeriksaan persidangan ditahan selama 18 (delapan belas) hari, yang mana menyimpangi aturan Pasal 35 UU SPPA. Seharusnya pada tingkat pemeriksaan persidangan, hakim hanya dapat menahan terdakwa anak paling lama 10 (sepuluh) hari.

Berdasarkan Kode Etik Kehakiman, Hakim Pengadilan Blora yang memutus perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan berupa *Unprofessional Conduct* dan dapat dikenakan sanksi oleh Komisi Yudisial. Maksud dari *Unprofessional Conduct* ialah ketidakprofesionalan hakim dalam menangani suatu perkara, seharusnya hakim memahami secara detail etika profesi hakim.¹

Sanksi dari *Unprofessional Conduct* ini tidak diatur dalam Kode Etik Kehakiman, oleh sebab itu seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat suatu aturan baik itu dalam bentuk SEMA ataupun Surat Keputusan tentang sanksi kepada hakim yang melakukan kesalahan *Unprofessional Conduct* ini.

Dengan demikian, wajib hukumnya bagi seorang hakim untuk memahami secara mendalam mengenai hukum acara agar tidak salah dalam melakukan tugasnya sebagai penegak keadilan.

3. Hakim Menjatuhkan Sanksi Di bawah Sanksi Minimal Anak

Dalam putusannya, Hakim wajib memuat alasan dan dasar pertimbangannya, memuat pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan yang digunakan untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus dan mengadili suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bentuk dari putusan yaitu berupa putusan bebas (*vrij spraak*), putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*oonslag van recth vervolging*).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara No.: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bla tentang membujuk anak melakukan persetujuan menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung dan pertimbangan Majelis Hakim, maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang merupakan Dakwaan Kedua, anak (BTW) dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan setubuh dan dipidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.

¹ Harifin A Tumpa, *Bunga Rampai Komisi Yudisial (Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim)*, Jakarta, 2016.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU SPPA, disebutkan bahwa “bahwa pembatasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lam 1/2 (seperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa, namun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.” Pasal ini berarti hukuman penjara maksimum dan minimum terhadap orang dewasa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak maka hukuman penjara tersebut bagi Anak dibagi 1/2, namun sanksi minimum terhadap anak tidak berlaku.

Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan anak menyebutkan “bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Penuntut Umum dalam perkara ini, pada pokoknya menuntut anak (BTW) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, serta menjatuhkan anak (BTW) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Putusan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora ini memang dibenarkan menurut hukum, akan tetapi jika melihat dari sisi asas keadilan, putusan pemidanaan terhadap BTW ini jauh dari kata adil bagi pihak korban. Korban telah mengalami disetubuhi sebanyak 3 kali oleh BTW. Oleh karena itu putusan pidana 2 (dua) tahun penjara ini dirasa masih belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan, terutama keadilan bagi pihak Korban yang juga masih berada dalam usia anak 17 (tujuh belas) tahun. Terhadap perbuatannya korban berdasarkan hasil visum et repertum, mengalami robeknya selapur dara pada jam 3,5,6,9, dan 11 oleh karena benda tumpul.

Hakim dalam memberikan pertimbangan, baik pertimbangan secara yuridis maupun secara non-yuridis, harus lebih memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat seperti kebiasaan ataupun hukum yang tidak tertulis sehingga putusan yang diputus oleh hakim bukan hanya terpenuhi asas kepastian hukum saja, tetapi juga menimbulkan rasa keadilan bagi setiap orang terutama pihak yang bersangkutan seperti terdakwa dan korban suatu tindak pidana.

KESIMPULAN

Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bla yang dianalisis ini terdapat beberapa permasalahan yaitu tidak dirahasiakannya identitas terpidana anak (BTW) sebagaimana yang dimuat dalam Website Direktori Mahkamah Agung. Hal ini membuktikan bahwa Putusan PN Blora No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bla telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 19 UU SPPA, dan mengesampingkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung SK 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Anonimisasi.

Pemeriksaan terhadap informasi penahanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bla memperlihatkan bahwa pada tingkat pemeriksaan persidangan BTW ditahan selama 18 hari sejak tanggal 12 April 2016 hingga tanggal 30 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah menyimpangi Pasal 35 UU SPPA yang hanya mengizinkan penahanan terdakwa anak ditahap pemeriksaan persidangan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun beserta denda Rp. 60.000.000(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantikan dengan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari. Sanksi minimal untuk pelanggaran terhadap Pasal 81 adalah 2,5 (dua setengah) tahun, namun ketentuan sanksi minimal tersebut tidak berlaku untuk terdakwa anak. Penjatuhan sanksi pidana selama dua tahun memang dibenarkan menurut hukum, akan tetapi, bertentangan dengan asas keadilan bagi korban.

Disarankan kepada Hakim, untuk lebih mengawasi pengelola situs Direktori Mahkamah Agung dan SIPP PN Blora, dan untuk memberikan pertimbangan baik itu pertimbangan secara yuridis maupun secara non-yuridis terkait besaran sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Harifin A Tumpa, *Dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial (Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim)*, Jakarta, 2016.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.